



P U T U S A N

Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████, tempat tanggal lahir Passapareng, 28 Maret 1987, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan jual beli online, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Bone, sebagai
Penggugat.

Melawan

██████████, tempat tanggal lahir Enrekeng, 02 Mei 1988, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Bone, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan register Nomor 1016/Pdt.G/2019/PA.Wtp telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017 di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0176/007/XI/2017 yang

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1016/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, bertanggal 01 November 2017.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 (Satu) tahun 1 (satu) bulan. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sailong, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Desa Barakkae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering minum minuman beralkohol
- b. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat

4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak bulan Februari 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 7 (tujuh) bulan di mana Tergugat meninggalkan Penggugat kerumah orang tua Tergugat di Desa Barakkae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED])
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1016/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita pengganti sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat-surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0176/007/XI/2017 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, bertanggal 01 November 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.

2. Saksi-saksi

Saksi kesatu, [REDACTED], umur 43 tahun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bersepuu satu kali dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, awalnya dirumah orang tua Penggugat di kecamatan Dua Boccoe,

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1016/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 1 tahun 1 bulan dalam keadaan rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Desember 2018 rumah tangga mereka mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan karena Tergugat sering minum minuman beralkohol dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2019 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai 7 bulan lamanya.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bersepuhu satu kali dengan Penggugat.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, awalnya dirumah orang tua Penggugat di kecamatan Dua Boccoe, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone.

Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 1 tahun 1 bulan dalam keadaan rukun namun belum dikaruniai anak.

Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Desember 2018 rumah tangga mereka mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan karena Tergugat

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1016/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering minum minuman beralkohol dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.

Bahwa setahu saksi puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2019 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai 7 bulan lamanya.

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat.

Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1016/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa secara verstek.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang bahwa yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup bersama selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian di rumah orang tua Tergugat dalam keadaan rukun, namun belum dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui sewaktu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan Desember 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman beralkohol dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung kurang lebih 7 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui kalau Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama kembali ke rumah orang tua Tergugat.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu Majelis Hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya,

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1016/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri sah.

Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kurang lebih 1 tahun awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian di rumah orang tua Tergugat dalam keadaan rukun namun belum dikaruniai anak.

Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung kurang lebih 7 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keharmonisan yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal, yang berlangsung kurang lebih 7 bulan lamanya tidak saling hubungan lagi, hal tersebut menandakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al- Rum ayat 21 :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1016/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
- Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.
- Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED])
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp956.000.00 (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1441 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs Muslimin, M.H dan Dra. Hj. Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs Muslimin, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1016/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Husniwati.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Rosmini .

Perincian Biaya Perkara :

0	Pendaftaran	Rp	30.000.00
1	Administrasi	Rp	50.000.00
2	Panggilan	Rp	860.000.00
3	Redaksi	Rp	10.000.00
4	Meterai	Rp	6.000.00
J u m l a h		Rp	956.000.00

(sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera

Kamaluddin, S.H, M.H

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1016/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)